



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/161/K/411.013/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri tahun 2009, maka perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Di Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan industri hasil tembakau;
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka kesadaran untuk mentaati ketentuan tentang cukai rokok;
 - c. Melaksanakan penyusunan petunjuk penggandaan peraturan-peraturan yang berlaku dibidang cukai;
 - d. Menyediakan informasi industri rokok yaitu meliputi pendataan industri tembakau dan rokok, pembuatan data base industri tembakau dan rokok
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 11 Oktober 2009

BUPATI NGANJUK
Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/161 /K/411.013/2009
TANGGAL : 11 Oktober 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindagkoptamben. Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Perindustrian dan Pertambangan pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota :	1. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bea Cukai Kediri 6. Kasi Pendaftaran dan Bina Lingkungan Industri pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005